

## KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

### **SALINAN**

# KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR: KEP-100/MBU/2002

# TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

#### MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

#### Menimbang

- a. bahwa perkembangan dunia usaha dalam situasi perekonomian yang semakin terbuka perlu dilandasi dengan sarana dan sistem penilaian kerja yang dapat mendorong perusahaan ke arah peningkatan efisiensi dan daya saing;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 telah ditetapkan ketentuan tentang penilaian tingkat kesehatan/penilaian tingkat kinerja Badan Usaha Milik Negara;
- c. bahwa dengan dialihkannya kedudukan, tugas dan wewenang Menteri BUMN pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara, maka dipandang perlu meninjau kembali keputusan sebagaimana tersebut pada huruf b, khususnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (PERUM) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3732);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3928);

6	Peraturan							12
v.	1 Clatulan				 		_/	_

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002

Tanggal : 4 Juni 2002

# KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

-2-

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4137);
- 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/ Tahun 2001.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat BUMN, adalah Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 dan Perusahaan Umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998.
- 2. Anak Perusahaan BUMN adalah Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas yang sekurang-kurangnya 51% sahamnya dimiliki oleh BUMN.

#### Pasal 2

- 1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berlaku bagi seluruh BUMN non jasa keuangan maupun BUMN jasa keuangan kecuali Persero Terbuka dan BUMN yang dibentuk dengan Undang-undang tersendiri.
- 2) BUMN non jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dibidang infrastruktur dan non infrastruktur sebagaimana pada lampiran I.
- 3) BUMN jasa keuangan adalah BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

BAB	П						/3
$D_I D_I$	11						J



Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002

Tanggal : 4 Juni 2002

# KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

-3-

## BAB II PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN

#### Pasal 3

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN digolongkan menjadi :
  - a. SEHAT, yang terdiri dari:

AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95

AA apabila 80 < TS < = 95

A apabila 65 < TS < = 80

b. KURANG SEHAT, yang terdiri dari:

BBB apabila 50 < TS < =65

BB apabila 40 < TS < =50

B apabila 30 < TS < =40

c. TIDAK SEHAT, yang terdiri dari :

CCC apabila 20 < TS < =30

CC apabila 10 < TS < =20

C apabila TS < =10

- (2) Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap kinerja Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan yang meliputi penilaian :
  - a. Aspek Keuangan.
  - b. Aspek Operasional.
  - c. Aspek Administrasi.
- (3) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN sesuai keputusan ini hanya diterapkan bagi BUMN apabila hasil pemeriksaan akuntan terhadap perhitungan keuangan tahunan perusahaan yang bersangkutan dinyatakan dengan kualifikasi "Wajar Tanpa Pengecualian" atau kualifikasi "Wajar Dengan Pengecualian" dari akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.
- (4) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN ditetapkan setiap tahun dalam pengesahan laporan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Menteri BUMN untuk Perusahaan Umum (PERUM).

# BAB III BADAN USAHA MILIK NEGARA NON JASA KEUANGAN

# Pasal 4

(1) Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN yang bergerak dibidang non jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur selanjutnya disebut BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN yang bergerak dalam bidang non infrastruktur yang selanjutnya disebut BUMN NON INFRASTRUKTUR dengan pengelompokan sebagaimana pada lampiran I.

2	Perubahan								/4	
4.	1 Crubanan							1	/ <b>T</b>	



Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara : KEP-100/MBU/2002 Nomor

Tanggal : 4 Juni 2002

# **KEMENTERIAN** BADAN USAHA MILIK NEGARA

-4-

(2) Perubahan pengelompokan BUMN dalam kategori BUMN INFRASTRUKTUR dan BUMN NON INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.

### Pasal 5

- (1) BUMN INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan masyarakat luas, yang bidang usahanya meliputi:
  - a. Pembangkitan, transmisi atau pendistribusian tenaga listrik.
  - b. Pengadaan dan atau pengoperasian sarana pendukung pelayanan angkutan barang atau penumpang baik laut, udara atau kereta api.
  - Jalan dan jembatan tol, dermaga, pelabuhan laut atau sungai atau danau, lapangan terbang dan bandara.
  - d. Bendungan dan irigrasi.
- (2) Penambahan atau pengurangan bidang-bidang atau jenis-jenis kegiatan untuk menentukan kriteria BUMN INFRASTRUKTUR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
- (3) BUMN NON INFRASTRUKTUR adalah BUMN yang bidang usahanya diluar bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 6

Indikator Penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi BUMN yang bergerak di bidang usaha non jasa keuangan sebagaimana terdapat dalam Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN non jasa keuangan (Lampiran II).

# **BAB IV** BADAN USAHA MILIK NEGARA JASA KEUANGAN

## Pasal 7

Penilaian tingkat kesehatan BUMN jasa keuangan dibedakan antara BUMN yang bergerak dalam bidang usaha perbankan, asuransi, jasa pembiayaan dan jasa penjaminan.

## Pasal 8

Pengelompokan BUMN yang bergerak dalam bidang usaha jasa keuangan dan indikator penilaian Hasil penilaian Aspek Keuangan, Aspek Operasional, Aspek Administrasi ditetapkan dengan Keputusan Menteri BUMN tersendiri.

_				
R	AR	V	,	/5



Badan Usaha Milik Negara : KEP-100/MBU/2002 Nomor

Keputusan Menteri

: 4 Juni 2002

Tanggal

# **KEMENTERIAN** BADAN USAHA MILIK NEGARA

-5-

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 9

BUMN wajib menerapkan penilaian Tingkat Kesehatan BUMN berdasarkan keputusan ini kepada Anak Perusahaan BUMN sesuai dengan bidang usaha Anak Perusahaan BUMN yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka:

- 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198/KMK.016/1998 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara;
- 2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara/Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep.215/M- BUMN/1999 tentang Penilaian Tingkat Kinerja Badan Usaha Milik Negara, dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku untuk penilaian Tingkat Kesehatan BUMN tahun buku 2002.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal: 04 Juni 2002

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI

ttd

Victor Hutapea NIP 060051008



Lampiran I : 1/4 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002 Tanggal : 4 Juni 2002

# **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

# **SALINAN**

# TABEL KELOMPOK BUMN INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
I.	SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	
		Bidang Industri Pupuk dan Semen
		1. PT Pupuk Sriwidjaja
		2. PT Asean Aceh Fertilizer
		3. PT Semen Baturaja
		4. PT Semen Kupang
		Bidang Niaga
		1. PT Dharma Niaga
		2. PT Pantja Niaga
		3. PT Cipta Niaga
		4. PT Sarinah
		Bidang Industri Farmasi dan Aneka Industri
		1. PT Bhanda Ghara Reksa
		2. PT Berdikari
		3. PT Indo Farma
		4. PT Kimia Farma
		5. PT Bio Farma
		6. PT Rajawali Nusantara Indonesia
		7. PT Garam
		8. PT Industri Gelas
		9. PT Industri Soda Indonesia
		10. PT Sandang Nusantaara
		11. PT Cambrics Primisima
		Bidang Pertambangan dan Energi
		1. PT Sarana karya
		2. PT Batubara Bukit Asam
		3. PT Konservasi Energi Abadi
		4. PT Batan Tehnologi
		5. PT Perusahaan Gas Negara
		Bidang Kertas, Percetakan dan Penerbitan
		1. PT Kertas Leces
		2. PT Kertas Kraft Aceh
		3. PT Pradnya Paramita
		4. PT Balai Pustaka



Lampiran I : 2/4 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002 Tanggal : 4 Juni 2002

# **KEMENTERIAN** BADAN USAHA MILIK NEGARA

# TABEL KELOMPOK BUMN INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		Bidang Industri Strategis
		1. PT Dirgantara Indonesia
		2. PT DAHANA
		3. PT Barata Indonesia
		4. PT Boma Bisma Indra
		5. PT Krakatau Steel
		6. PT Industri Kereta Api
		7. PT Industri Telekomunikasi Indonesia
		8. PT Len Industri
II.	SEKTOR KAWASAN INDUSTRI JASA KONSTRUKSI DAN KONSULTAN KONSTRUKSI	
		Bidang Kawasan Industri
		1. PT Kawasan Berikat Nusantara
		2. PT Kawasan Industri Makasar
		3. PT kawasan Industri Medan
		4. PT Kawasan Industri Wijaya
		5. PT PDI Batam
		Bidang Konstruksi Bangunan
		1. PT Nindya Karya
		2. PT Wijaya Karya
		3. PT Waskita Karya
		4. PT Adhi Karya
		5. PT Brantas Abipraya
		6. PT Hutama Karya
		7. PT Istaka Karya
		8. PT Pembangunan Perumahan
		Bidang Konsultan Konstruksi
		1. PT Bina Karya
		2. PT Indah Karya
		3. PT Indra Karya
		4. PT Virama Karya
		5. PT Yodya Karya
		Bidang Penunjang Konstruksi dan Jalan Tol
		1. PT Amarta Karya
		2. PT Dok Perkapalan Kodja Bahari
		3. PT Dok dan Perkapalan Surabaya
		4. PT Industri Kapal Indonesia
		5. PT Jasa Marga



Lampiran I : 3/4 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-100/MBU/2002 Tanggal : 4 Juni 2002

# **KEMENTERIAN** BADAN USAHA MILIK NEGARA

# TABEL KELOMPOK BUMN INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

No.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
III.	SEKTOR PERHUBUNGAN, TELEKOMUNIKASI DAN PARIWISATA	Demit (101) 1112 Internation
	Bidang Prasarana Perhubungan Laut	
	1. PT Pelabuhan Indonesia I	
	2. PT Pelabuhan Indonesia II	
	3. PT Pelabuhan Indonesia III	
	4. PT Pelabuhan Indonesia IV	
	5. PT Rukindo	
	6. PT Varuna Tirta Prakasya	
	Bidang Prasarana Perhubungan Udara	
	1. PT Angkasa Pura I	
	2. PT Angkasa Pura II	
	Bidang Sarana Perhubungan	
	1. PT Pelayaran Djakarta Lloyd	1. PT Pelayaran Nasional Indonesia
	2. PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	2. PT Garuda Indonesia
	3. PT Pelayaran Bahtera Adiguna	3. PT Merpati Airlines
	4. PT Kereta Api Indonesia	
		Bidang Pos
		1. PT Pos Indonesia
		Bidang Pariwisata
		1. PT Hotel Indonesia dan Natour
		2. PT Pengembangan Pariwisata Bali
		3. PT TWC Borobudur, Prambanan & Ratu Boko
		Bidang Penyiaran
		1. PT Televisi Republik Indonesia
IV.	SEKTORPERTANIAN,PERKEBUNAN KEHUTANAN PERDAGANGAN	
		Bidang Perkebunan
		1. PT Perkebunan Nusantara I
		2. PT Perkebunan Nusantara II
		3. PT Perkebunan Nusantara III
		4. PT Perkebunan Nusantara IV
		5. PT Perkebunan Nusantara V
		6. PT Perkebunan Nusantara VI
		7. PT Perkebunan Nusantara VII 8. PT Perkebunan Nusantara VIII
		PT Perkebunan Nusantara VIII     PT Perkebunan Nusantara IX
		7. I I I CINCOUNAN INUSANTATA IA



Lampiran I: 4/4 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

# **KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA**

# TABEL KELOMPOK BUMN INFRA STRUKTUR DAN NON INFRA STRUKTUR

NO.	BUMN INFRA STRUKTUR	BUMN NON INFRA STRUKTUR
		10. PT Perkebunan Nusantara X
		11. PT Perkebunan Nusantara XI
		12. PT Perkebunan Nusantara XII
		13. PT Perkebunan Nusantara XIII
		14. PT Perkebunan Nusantara XIV
		Bidang Perikanan
		1. PT Usaha Mina
		2. PT Perikanan Samodra Besar
		3. PT Tirta Raya Mina
		4. PT Perikani
		Bidang Pertanian
		1. PT Pertani
		2. PT Sang Hyang Seri
		Bidang Kehutanan
		1. PT Inhutani I
		2. PT Inhutani II
		3. PT inhutani III
		4. PT Inhutani IV
		5. PT Perhutani
V.	SEKTOR PELAYANAN UMUM	
	1. Perum Perumnas	
	2. Perum Jasa Tirta I	
	3. Perum Jasa Tirta II	
	4. Perum Prasarana Perikanan Samodra Besar	
	5. Perum PPD	
	6. Perum Damri	
		1. Perum Percetakan Negara RI
		2. Perum Sarana Pengembangan Usaha
		<ol> <li>Perum Sarana Pengembangan Usaha</li> <li>Perum Peruri</li> </ol>
		8 8

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

LAKSAMANA SUKARDI

ttd

Victor Hutapea NIP 060051008



Lampiran II: 1/18 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Nomor : KEP-100/MBU/2002

Tanggal : 4 Juni 2002

# KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

#### **SALINAN**

# TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BUMN NON JASA KEUANGAN

## I. ASPEK KEUANGAN

- 1. Total bobot
  - BUMN INFRA STRUKTUR (Infra)

50

- BUMN NON INFRA STRUKTUR (Non infra)

70

2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya.

Dalam penilaian aspek keuangan ini, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1: Daftar indikator dan bobot aspek keuangan

Indikator	В	obot
Indikator	Infra	Non Infra
1. Imbalan kepada pemegang saham (ROE)	15	20
2. Imbalan Investasi (ROI)	10	15
3. Rasio Kas	3	5
4. Rasio Lancar	4	5
5. Colection Periods	4	5
6. Perputaran persediaan	4	5
7. Perputaran total asset	4	5
8. Rasio modal sendiri terhadap total aktiva	6	10
Total Bobot	50	70

## 3. Metode Penilaian

a. Imbalan kepada pemegang saham/Return On Equity (ROE)

# **Rumus:**

ROE :	Laba setelah Pajak	x 1	00 %

#### Modal Sendiri

#### Definisi :

- Laba setelah Pajak adalah Laba setelah Pajak dikurangi dengan laba hasil penjualan dari :
  - Aktiva tetap
  - Aktiva Non Produktif
  - Aktiva Lain-lain
  - Saham Penyertaan Langsung



Lampiran II: 2/18 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Nomor : KEP-100/MBU/2002

Tanggal : 4 Juni 2002

# KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

- Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri dalam neraca perusahaan pada posisi akhir tahun buku dikurangi dengan komponen Modal sendiri yang digunakan untuk membiayai Aktiva Tetap dalam Pelaksanaan dan laba tahun berjalan. Dalam Modal sendiri tersebut di atas termasuk komponen kewajiban yang belum ditetapkan statusnya.
- Aktiva Tetap dalam pelaksanaan adalah posisi pada akhir tahun buku Aktiva Tetap yang sedang dalam tahap pembangunan.

**Tabel 2**: Daftar skor penilaian ROE

DOF (9/)	Sk	or
ROE (%)	Infra	Non Infra
15 < ROE	15	20
13 < ROE<= 15	13,5	18
11< ROE <= 13	12	16
9 < ROE <= 11	10,5	14
7,9 <roe <="9&lt;/td"><td>9</td><td>12</td></roe>	9	12
6,6 <roe <="7,9&lt;/td"><td>7,5</td><td>10</td></roe>	7,5	10
5,3 <roe <="6,6&lt;/td"><td>6</td><td>8,5</td></roe>	6	8,5
4 <roe <="5,3&lt;/td"><td>5</td><td>7</td></roe>	5	7
2,5 <roe<= 4<="" td=""><td>4</td><td>5,5</td></roe<=>	4	5,5
1 <roe <="2,5&lt;/td"><td>3</td><td>4</td></roe>	3	4
0 <roe <="1&lt;/td"><td>1,5</td><td>2</td></roe>	1,5	2
ROE < 0	1	0

#### Contoh perhitungan:

PT "A" (BUMN Non Infra) mempunyai ROE 10 %, maka sesuai tabel 2 skor untuk indikator ROE adalah 14.

b. Imbalan Investasi/Return On Investment (ROI)

#### Rumus:

ROI : EBIT + Penyusutan x 100 %

Capital Employed

#### Definisi:

- EBIT adalah laba sebelum bunga dan pajak dikurangi laba dari hasil penjualan dari :
  - Aktiva Tetap
  - Aktiva lain-lain
  - Aktiva Non Produktif
  - Saham penyertaan langsung
- Penyusutan adalah Depresiasi, Amortisasi dan Deplesi
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku Total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap dalam pelaksanaan.



Lampiran II: 3/18 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Nomor : KEP-100/MBU/2002

Tanggal : 4 Juni 2002

# KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Tabel 3: Daftar Skor penilaian ROI

	DOI (9/)	Skor					
	ROI (%)	Infra	Non Infra				
18	< ROI	10	15				
15	<ROI $<$ = 18	9	13,5				
13	< ROI <= 15	8	12				
12	< ROI <= 13	7	10,5				
10,5	< ROI <= 12	6	9				
9	< ROI <= 10,5	5	7,5				
7	< ROI <= 9	4	6				
5	< ROI <= 7	3,5	5				
3	< ROI < = 5	3	4				
1	< ROI <= 3	2,5	3				
0	< ROI <= 1	2	2				
	ROI < 0	0	1				

# Contoh perhitungan:

PT "A" (BUMN Infra) memiliki ROI 14 %, maka sesuai tabel 3 skor untuk indikator ROI adalah 8

# c. Rasio Kas/Cash Ratio

# **Rumus:**

Cash Ratio = Kas + Bank + Surat Berharga Jangka pendek x 100 %

## **Current Liabilities**

#### **Definisi:**

- Kas, Bank dan surat Berharga Jangka Pendek adalah posisi masing-masing pada akhir tahun buku
- Current Liabilities adalah posisi seluruh kewajiban Lancar pada akhir tahun buku.

**Tabel 4:** Daftar skor penilaian cash ratio

	Cook Datio - v (0/)	Sko	or
	Cash Ratio = $x$ (%)	Infra	Non Infra
	x > = 35	3	5
25	<= x < 35	2,5	4
15	<= x < 25	2	3
10	<= x < 15	1,5	2
5	<= x < 10	1	1
0	$\langle = x \langle 5$	0	0

# Contoh perhitungan:

PT "A" (BUMN Infra) memiliki cash ratio sebesar 32%, maka sesuai tabel 4 skor untuk indikator cash ratio adalah 2,5



Lampiran II: 4/18 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Nomor : KEP-100/MBU/2002

Tanggal : 4 Juni 2002

# KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

d. Rasio Lancar/Current Ratio

Rumus:

Current ratio: Current Asset x 100 %

**Current Liabillities** 

# **Definisi:**

- Current Asset adalah posisi Total Aktiva Lancar pada akhir tahun buku
- Current Liabilities adalah posisi Total Kewajiban Lancar pada akhir tahun buku .

**Tabel 5**: Daftar skor penilaian current ratio

Current Ratio = $x$ (%)			o = x (%)	Skor		
					Infra	Non Infra
125	<=	X			3	5
110	<=	X	<	125	2,5	4
100	<=	X	<	110	2	3
95	<=	X	<	100	1,5	2
90	<=	X	<	95	1	1
		X	<	90	0	0

## Contoh perhitungan:

PT "A" (BUMN Non Infra) memiliki current ratio sebesar 115 %, maka sesuai tabel 5 skor untuk Indikator Current Ratio adalah 4

## e. Collection Periods (CP)

Rumus:

CP = Total Piutang Usaha x 365 hari

Total Pendapatan Usaha

## **Definisi:**

- Total Piutang Usaha adalah posisi Piutang Usaha setelah dikurangi Cadangan Penyisihan Piutang pada akhir tahun buku.
- Total Pendapatan Usaha adalah jumlah Pendapatan Usaha selama tahun buku.

**Tabel 6:** Daftar skor penilaian collection periods

$\mathbf{CP} = \mathbf{x}$	Perbaikan = x	Sk	Skor		
(hari)	(hari)	Infra	Non Infra		
x <= 60	x > 35	4	5		
60 < x <= 90	30 < x <=35	3,5	4,5		
90 < x <= 120	25 < x <=30	3	4		
120 < x <= 150	20 < x < =25	2,5	3,5		
150 < x <= 180	15 < x <=20	2	3		
180 < x <= 210	10 < x <=15	1,6	2,4		
210 < x <= 240	6 < x <=10	1,2	1,8		
240 < x <= 270	3 < x <=6	0,8	1,2		
270 < x <= 300	1 < x <=3	0,4	0,6		
300< x	0 < x <=1	0	0		

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 6 diatas.



Lampiran II: 5/18 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Nomor : KEP-100/MBU/2002

Tanggal : 4 Juni 2002

## KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

# Contoh perhitungan:

#### Contoh 1:

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 120 hari dan pada tahun 1998 sebesar 127 hari.

Sesuai tabel 6 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

Tingkat Collection Periods
 Perbaikan Collection periods (7 hari)
 1,8
 Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu
 4

## Contoh 2:

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Collection Periods 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai tabel 6 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

Tingkat Collection periods
 Perbaikan Collection periods (32 hari)
 Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu
 3,5

## f. Perputaran Persediaan (PP)

## Rumus:

 $PP = \underline{\text{Total Persediaan}} \quad x \quad 365$ 

Total Pendapatan Usaha

### **Definisi:**

- Total Persediaan adalah seluruh persediaan yang digunakan untuk proses produksi pada akhir tahun buku yang terdiri dari persediaan bahan baku, persediaan barang setengah jadi dan persediaan barang jadi ditambah persediaan peralatan dan suku cadang.
- Total Pendapatan Usaha adalah Total Pendapatan Usaha dalam tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 7: Daftar skor penilaian perputaran persediaan

PP = x	Perbaikan	Skor		
(hari)	(hari)	Infra	Non Infra	
x <= 60	35 < x	4	5	
60 < x <= 90	30 < x < =35	3,5	4,5	
90 < x <= 120	25 < x <=30	3	4	
120 < x <= 150	20 < x <=25	2,5	3,5	
150 < x <= 180	15 < x <=20	2	3	
180 < x <= 210	10 < x <=15	1,6	2,4	
210 < x <= 240	6 < x <=10	1,2	1,8	
240 < x <= 270	3 < x <=6	0,8	1,2	
270 < x <= 300	1 < x <=3	0,4	0,6	
300 < x	0 < x <=1	0	0	

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 7 di atas.



Lampiran II: 6/18 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Nomor : KEP-100/MBU/2002

Tanggal : 4 Juni 2002

## KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Contoh Perhitungan:

Contoh 1:

PT "A" (BUMN Non Infra) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 180 hari dan pada tahun 1998 sebesar 195 hari.

Sesuai tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

- Tingkat Perputaran Persediaan : 3

- Perbaikan Perputaran Persediaan (15 hari) : 2,4

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3

#### Contoh 2:

PT "B" (BUMN Infra struktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Persediaan 240 hari dan pada tahun 1998 sebesar 272 hari.

Sesuai dengan tabel 7 diatas, maka skor tahun 1999 menurut :

Tingkat Perputaran Persediaan : 1,2

- Perbaikan Perputaran Persediaan (32 hari) : 3,5 Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

g. Perputaran Total Asset/Total Asset Turn Over (TATO)

#### Rumus:

TATO = Total Pendapatan x 100 %

Capital Employed

#### Definisi:

- Total Pendapatan adalah Total Pendapatan Usaha dan Non Usaha tidak termasuk pendapatan hasil penjualan Aktiva Tetap
- Capital Employed adalah posisi pada akhir tahun buku total Aktiva dikurangi Aktiva Tetap Dalam Pelaksanaan

**Tabel 8:** Daftar skor penilaian perputaran total asset

TATO = x	Perbaikan = x	Skor		
(%)	(%)	Infra	Non Infra	
120< x	20 < x	4	5	
105< x <= 120	15 < x <=20	3,5	4,5	
90 < x <= 105	10 < x <=15	3	4	
75 < x <= 90	5 < x <=10	2,5	3,5	
60 < x <= 75	0 < x <= 5	2	3	
40 < x <= 60	x <=0	1,5	2,5	
20 < x <= 40	x < 0	1	2	
x <= 20	x < 0	0,5	1,5	

Skor yang digunakan dipilih yang terbaik dari kedua skor menurut tabel 8 diatas.

## Contoh perhitungan:

#### Contoh 1:

PT "A" (BUMN Non Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 70 % dan pada tahun 1998 sebesar 60% hari.



Lampiran II: 7/18 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Nomor : KEP-100/MBU/2002

Tanggal : 4 Juni 2002

## KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

Tingkat Perputaran Total Asset
 Perbaikan Perputaran Total Asset (10%)
 3,5
 Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu
 3,5

#### Contoh 2:

PT "B" (BUMN Infrastruktur) pada tahun 1999 memiliki Perputaran Total Asset sebesar 108 % dan pada tahun 1998 sebesar 98%.

Sesuai tabel 8 di atas, maka skor tahun 1999 menurut :

Tingkat Perputaran Total Asset
 Perbaikan Perputaran Total Asset (10%)
 2,5

Dalam hal ini, dipilih skor yang lebih besar yaitu : 3,5

h. Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Asset (TMS terhadap TA)

#### **Rumus:**

TMS terhadap TA : Total Modal Sendiri x 100%

**Total Asset** 

#### Definisi:

- Total Modal Sendiri adalah seluruh komponen Modal Sendiri pada akhir tahun buku diluar dana-dana yang belum ditetapkan statusnya.
- Total Asset adalah Total Asset dikurangi dengan dana-dana yang belum ditetapkan statusnya pada poisisi akhir tahun buku yang bersangkutan.

Tabel 9: Daftar skor penilaian Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

TMS 4hd TA (0/) - v	S	Skor
TMS thd TA ( $\%$ ) = x	Infra	Non Infra
x < 0	0	0
0 <= x < 10	2	4
10 <= x < 20	3	6
20 <= x < 30	4	7,25
30  <= x < 40	6	10
40  <= x < 50	5,5	9
50 <= x < 60	5	8,5
60  <= x < 70	4,5	8
70  <=  x  <  80	4,25	7,5
80 <= x < 90	4	7
90 <= x < 100	3,5	6,5

#### Contoh perhitungan:

PT "B" (BUMN Non Infra) memiliki rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset sebesar 35 %, maka sesuai tabel 9 skor untuk indikator rasio Total Modal Sendiri terhadap Total Asset adalah 10.



Lampiran II: 8/18 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Nomor : KEP-100/MBU/2002

Tanggal : 4 Juni 2002

# KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

#### II. ASPEK OPERASIONAL

1. Total Bobot.

-BUMN INFRASTRUKTUR 35 -BUMN NON INFRASTRUKTUR 15

## 2. Indikator yang dinilai

Indikator yang dinilai meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasi sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa indikator penilaian yang dapat digunakan adalah sebagaimana dalam "Contoh Indikator Aspek Operasional"

# 3. Jumlah Indikator

Jumlah indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tingkat kesehatan setiap tahunnya minimal 2 (dua) indikator dan maksimal 5 (lima) indikator, dimana apabila dipandang perlu indikator-indikator yang digunakan untuk penilaian dari suatu tahun ke tahun berikutnya dapat berubah. Misalnya, suatu indikator yang pada tahun sebelumnya selalu digunakan, dalam tahun ini tidak lagi digunakan karena dianggap bahwa untuk kegiatan yang berkaitan dengan indikator tersebut perusahaan telah mencapai tingkatan/standar yang sangat baik, atau karena ada indikator lain yang dipandang lebih dominan pada tahun yang bersangkutan.

## 4. Sifat penilaian dan kategori penilaian:

Penilaian terhadap masing-masing indikator dilakukan secara kualitatif dengan kategori penilaian dan penetapan skornya sebagai berikut :

- Baik sekali (BS) : skor = 100% x Bobot indikator yang bersangkutan

- Baik (B) : skor = 80% x Bobot indikator yang bersangkutan

- Cukup (C) : skor = 50% x Bobot indikator yang bersangkutan

- Kurang (K) : skor = 20% x Bobot indikator yang bersangkutan

Definisi untuk masing-masing kategori penilaian secara umum adalah sebagai berikut :

- Baik sekali : Sekurang-kurangnya mencapai standar normal atau diatas normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) dan kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya).

- Baik : Mendekati standar normal atau sedikit dibawah standar normal namun telah menunjukkan perbaikan baik dari segi kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) maupun kualitas (waktu, mutu dan sebagainya).

 Cukup : Masih jauh dari standar normal baik diukur dari segi kualitas (waktu, mutu dan sebagainya) namun kuantitas (produktivitas, rendemen dan sebagainya) dan mengalami perbaikan dari segi kualitas dan kuantitas.

- Kurang : Tidak tumbuh dan cukup jauh dari standar normal



Lampiran II: 9/18 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Nomor : KEP-100/MBU/2002

Tanggal : 4 Juni 2002

# KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

#### 5. Mekanisme Penilaian

- a. Penetapan indikator dan penilaian masing-masing bobot
  - Indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian setiap tahunnya ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk PERUM pada pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahunan perusahaan.
  - Sebelum pengesahan RKAP tahunan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan usulan tentang indikator aspek operasional yang digunakan untuk penilaian tahun buku yang bersangkutan dan besar bobot masing-masing indikator tersebut kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM.
  - Dalam menyampaikan usulan indikator dan besaran bobot tersebuut, Komisaris/Dewan Pengawas wajib memberikan justifikasi mengenai masing-masing indikator aspek operasional yang diusulkan untuk digunakan dan dasar pembobotannya.
  - Dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM sekaligus menetapkan indikator operasional yang digunakan untuk tahun yang bersangkutan dan masing-masing bobotnya dengan antara lain mempertimbangkan usul Komisaris/Dewan Pengawas tersebut di atas.
  - Khusus untuk penilaian tingkat kesehatan tahun buku 2002, Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN yang penilaian tingkat kesehatannya diatur dengan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan usul tentang indikator-indikator aspek operasional yang akan digunakan berikut masing-masing bobotnya kepada Kementerian BUMN selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal Surat Keputusan ini diterbitkan.

# b. Mekanisme penetapan nilai

- Sebelum diselenggarakan RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM pengesahan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM penilaian kinerja perusahaan berdasarkan indikator-indikator aspek operasional dan bobot yang telah ditetapkan oleh RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan RKAP tahun yang bersangkutan.
- Dalam menyampaikan usulan penilaian tersebut Komisaris/Dewan Pengawas diharuskan memberikan justifikasi atas penilaian masing-masing indikator aspek operasional yang digunakan.
- RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan laporan keuangan menetapkan penilaian terhadap aspek operasional yang antara lain memperhatikan usulan Komisaris/Dewan Pengawas.



Lampiran II : 10/18 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

: KEP-100/MBU/2002 Nomor

Tanggal : 4 Juni 2002

# **KEMENTERIAN**

# **BADAN USAHA MILIK NEGARA**

# 6. Contoh Perhitungan

RIIMN Pelabuhan (infrastruktur)

Indikator yang digunakan	Bobot	Nilai	Skor	Unsur-unsur yang dipertimbangkan
Pelayanan kepada pelanggan/ masyarakat.	15	В	12	Turn Round Time (TRT), Waiting Time (WT), dsb.
Peningkatan kualitas SDM	10	С	5	Peningkatan Kesejahteraan, Kaderisasi pimpinan, dsb.
3. Research & Development	10	D	8	Kepedulian manajemen terhadap R&D, dsb.
Total	25		35	

## III. ASPEK ADMINISTRASI

1. Total Bobot

- BUMN INFRASTRUKTUR (Infra) 15 - BUMN NON INFRASTRUKTUR (Non infra) 15

2. Indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya

Dalam penilaian aspek administrasi, indikator yang dinilai dan masing-masing bobotnya adalah seperti pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10: Daftar indikator dan bobot aspek Administrasi.

Indikator	Bobot		
Illulkatol	Infra	Non Infra	
Laporan Perhitungan Tahunan	3	3	
2. Rancangan RKAP	3	3	
3. Laporan Periodik	3	3	
4. Kinerja PUKK	6	6	
TOTAL	15	15	

## 3. Metode Penilaian

- a. Laporan Perhitungan Tahunan
  - Standar waktu penyampaian perhitungan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus sudah diterima oleh Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat akhir bulan kelima sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan.



Lampiran II: 11/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara

Nomor : KEP-100/MBU/2002

Tanggal : 4 Juni 2002

# KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

#### - Penentuan nilai

Tabel 11: Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Audit

Jangka Waktu Laporan Audit Diterima			
-	sampai dengan akhir bulan keempat sejak tahun buku		
	perhitungan tahunan ditutup	3	
-	sampai dengan akhir bulan kelima sejak tahun buku		
	perhitungan tahunan ditutup	2	
_	lebih dari akhir bulan kelima sejak tahun buku perhitungan		
	tahunan ditutup	0	

## - Contoh Perhitungan:

Laporan audit terhadap laporan perhitungan tahunan BUMN PT "A" (periode tahun buku 1/1/1997 sampai dg 31/12/1997) diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) pada tanggal 2 Mei 1998. Sesuai tabel 11 di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian laporan perhitungan tahunan adalah 2.

#### b. Rancangan RKAP

- Sesuai ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998, pasal 27 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1998, RUPS untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM dalam pengesahan rancangan RKAP tahunan harus sudah diterima 60 hari sebelum memasuki tahun anggaran yang bersangkutan.
- Penentuan Nilai

**Tabel 12:** Daftar penilaian waktu penyampaian rancangan RKAP

Jangka waktu surat diterima sampai dengan memasuki tahun anggaran yang bersangkutan	
- 2 bulan atau lebih cepat	3
- kurang dari 2 bulan	0

#### - Contoh 1:

Tahun anggaran BUMN PT "A" dimulai 1/1/1999.

Rancangan RKAP BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 29 Oktober 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir pertama di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 3.

#### - Contoh 2

Tahun anggaran BUMN PT "A" diterima oleh Pemegang Saham (sesuai tanggal agenda diterima) tanggal 5 Desember 1998. Sesuai tabel 12 di atas pada butir kedua di atas, nilai PT "A" untuk ketepatan waktu penyampaian rancangan RKAP adalah 0.



Lampiran II: 12/18 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Nomor : KEP-100/MBU/2002

Tanggal : 4 Juni 2002

# KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

# c. Laporan Periodik

- Waktu penyampaian laporan.

Laporan periodik Triwulanan harus diterima oleh Komisaris/Dewan Pengawas dan Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan.

- Penentuan nilai

**Tabel 13:** Daftar penilaian waktu penyampaian Laporan Periodik

Jumlah keterlambatan dalam 1 tahun	Skor
lebih kecil atau sama dengan 0 hari	3
0< x < = 30 hari	2
0< x < = 60 hari	1
< 60 hari	0

## Contoh Perhitungan

Laporan periodik Triwulanan PT "S" periode anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember untuk tahun penilaian diterima Pemegang Saham untuk PERSERO atau Menteri BUMN untuk PERUM masing-masing sebagai berikut:

Triwulanan	Berakhir Periode	Tanggal diterima
I	31/3 199x	5/5 199x
II	30/5 199x	15/7 199x
III	30/9 199x	31/10 199x.
IV	31/12 199x	10/2 199x+1

# - Perhitungan jumlah hari keterlambatan

Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
9

Jumlah hari keterlambatan 13 sehingga mendapatkan nilai 2.

Catatan:

Laporan periodik sekurang-kurangnya terdiri dari:

- 1) Laporan pelaksanaan RKAP
- 2) Laporan pelaksanaan Proyek Pengembangan
- 3) Laporan pelaksanaan Anak Perusahaan
- 4) Laporan pelaksanaan penugasan (jika ada)
- 5) Laporan pelaksanaan PUKK



Lampiran II : 13/18 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

: KEP-100/MBU/2002 Nomor

Tanggal : 4 Juni 2002

# **KEMENTERIAN** BADAN USAHA MILIK NEGARA

- d. Kinerja Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK)
  - Indikator yang dinilai

Indikator		Bobot		
		Infra	Non Infra	
1.	Efektivitas penyaluran	3	3	
2.	Tingkat kolektibilitas	3	3	
	pengembalian Pinjaman			
	TOTAL	6	6	

- Metode penilaian masing-masing indikator.
  - d.1. Efektivitas penyaluran dana.

Rumus: Jumlah dana yang disalurkan x 100% Jumlah dana yang tersedia

## **Definisi:**

- Jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri atas:
  - Saldo awal
  - Pengembalian pinjaman
  - Setoran eks pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dari dana PUKK BUMN lain, jika ada)
  - Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK
- Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan).

Tabel 14: Daftar penilaian tingkat penyerapan dana PUKK

Penyerapan (%)	> 90	85 s.d. 90	80 s.d. 85	<80
Skor	3	2	1	0

## Contoh perhitungan:

Jumlah dana yang tersedia pada BUMN PT "A" dalam tahun 1999 adalah sebesar Rp.10.000 terdiri dari:

	Jumlah	Rp.10.000
-	Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK	Rp. 500
	selama tahun yang bersangkutan	Rp. 4.000
-	Setoran eks pembagian laba	
-	Pengembalian pinjaman	Rp. 5.000
-	Saldo awal tahun 1999	Rp. 500



Lampiran II: 14/18 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Nomor : KEP-100/MBU/2002

Tanggal : 4 Juni 2002

## KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Jumlah dana yang disalurkan oleh BUMN PT "A" tahun 1999 Rp. 9.500 terdiri dari :

- Pinjaman Rp. 8.500 - Hibah Rp. 1.000

Efektivitas penyaluran dana = 9.500/10.000 x 100%

Sesuai dengan tabel 14 di atas, maka skor untuk indikator yang bersangkutan adalah 3.

d.2. Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman.

**Rumus :** Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK x 100% Jumlah pinjaman yang disalurkan

#### **Definisi:**

- Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut:

- Lancar 100 % - Kurang lancar 75 % - Ragu-ragu 25 % - Macet 0 %

- Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah seluruh pinjaman kepada Usaha Kecil dan Koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan.

**Tabel 15:** Daftar penilaian tingkat pengembalian dana PUKK.

Tingkat pengembalian (%)	> 70	40 s.d. 70	10 s.d. 40	<10
Skor	3	2	1	0

# Contoh Perhitungan:

Posisi pinjaman kepada usaha kecil dan koperasi BUMN PT "A" s.d. akhir tahun buku 1999 adalah Rp. 3.000 juta, terdiri dari (Rp.juta)

-	Lancar	=	1.500
-	Kurang lancar	=	500
-	Ragu-ragu	=	900
-	Macet	=	100

**Jumlah** 3.000



Lampiran II: 15/18 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara

Nomor : KEP-100/MBU/2002

Tanggal : 4 Juni 2002

## KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah sebagai berikut:

-	Lancar	1.500	X	100 %	=	1.500
-	Kurang lancar	500	X	75 %	=	375
-	Ragu-ragu	800	X	25 %	=	225
-	Macet	100	X	0 %	=	0

# Jumlah rata-rata tertimbang

2.100

Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 2.100 x 100 % = 70 %

3000

Sesuai dengan tabel 15 di atas maka skor untuk indikator tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 2.

## IV. LAIN-LAIN

- 1. Dalam penilaian tingkat kesehatan BUMN, Direksi diberikan opsi untuk tidak memperhitungkan proyek/investasi pengembangan yang sudah dinyatakan operasi komersial menurut stanar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau standar umum yang berlaku untuk BUMN tersebut selama 2 (dua) tahun apabila:
  - a. Dalam 2 tahun sejak operasi komersial, proyek/investasi pengembangan dimaksud, belum mencapai utilisasi sebesar 60 %, atau;
  - b. Periode operasi komersial dengan utilisasi di atas 60 % dalam satu tahun penilaian kurang dari 9 bulan.
- 2. Dalam hal proyek/investasi pengembangan tersebut tidak diperhitungkan dalam penilaian tingkat kesehatan, maka Direksi harus memisahkan secara tegas laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laba/Rugi dan Aliran Kas untuk proyek/investasi pengembangan dimaksud dari laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya perhitungan tingkat kesehatan hanya didasarkan laporan keuangan perusahaan di luar laporan keuangan proyek/investasi pengembangan.



Lampiran II: 16/18 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-100/MBU/2002 Tanggal: 4 Juni 2002

# **KEMENTERIAN** BADAN USAHA MILIK NEGARA

# CONTOH INDIKATOR ASPEK OPERASIONAL

			CONTOH APLIKASI TERHADAP UNSUR- UNSUR YANG DIPERTIMBANGKAN		
INDIKATOR	DIJADIKAN PERTIMBANGAN	BUMN/ SEKTOR	UNSUR-UNSUR YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN		
(1)	(2)	(3)	(4)		
1. Pelayanan kepada Pelanggan/ Masyarakat	<ul> <li>✓ Perbaikan kualitas sarana &amp; prasarana untuk kepentingan/kepuasan pelanggan.</li> <li>✓ Ketersediaan pelayanan purna jual (after sales service)</li> </ul>	Pelabuhan	Turn Round Time (TRT), Berthing Time (BT), Waiting Time (WT), dsb		
	<ul> <li>Perbaikan mutu produk.</li> <li>Pengembangan jalur distribusi.</li> </ul>	Pengairan (PERUM Otorita Jatiluhur dan PERUM Jasa Tirta)	Pemenuhan supply air kepada PDAM/industri pengendalian banjir, pengendalian daerah serapan sungai.		
	<ul> <li>Pelayanan gangguan/troubles.</li> <li>Penyederhanaan birokrasi yang menguntungkan bagi pelanggan.</li> <li>Kecepatan pelayanan.</li> </ul>	PLN	Frekuensi pemadaman, lama rata-rata pemadaman, kecepatan pelayanan gangguan.		
		Jalan Tol	Kualitas jalan, indikator traffic sign.		
	Peningkatan fasilitas keselamatan bagi pelanggan /pemakai jasa.	Garuda/MNA Bandara	On time performance. Kebersihan terminal Bandara.		
2. Efisiensi produksi dan produktivitas	<ul> <li>Peningkatan utilisasi faktor- faktor produksi/assets idle.</li> <li>Peningkatan rendemen.</li> </ul>	Perkebunan	Rendemen, produksi per hektar, dsb.		
•	✓ Peningkatan produktivitas per satuan faktor produksi.	Kereta Api/pelayaran /penerbangan	Load factor penumpang dan barang, penumpang-kui-ton, dsb.		
	<ul> <li>Pengurangan susut/loses, baik susut teknis, susut distribusi, maupun susut karena faktor lainnya.</li> <li>Peningkatan nilai men-hour.</li> <li>Peningkatan jam jalan ratarata mesin (dalam batas-batas toleransi).</li> </ul>	PLN Pengairan (PERUM Otorita Jatiluhur dan PERUM Jasa Tirta) Konsultan Pertambangan			



Lampiran II: 17/18
Keputusan Menteri
Badan Usaha Milik Negara
Nomor: KEP-100/MBU/2002
Tanggal: 4 Juni 2002

# KEMENTERIAN **BADAN USAHA MILIK NEGARA**

(1)	(2)	(3)	(4)
3. Pemeliharaan kontinuitas produksi.	✓ Kewajiban melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi sesuai persyaratan standar.	Perkebunan	Kepatuhan terhadap aturan penyadapan karet, regenerasi tanaman tidak produktif. Pemeliharaan fasilitas
	<ul> <li>Eksplorasi SDA dengan orientasi jangka panjang.</li> <li>Pelaksanaan checking rutin</li> </ul>	Pelabuhan Transportasi	dermaga, pengerukan alur /kolam, dsb. Pemeliharaan sarana
	terhadap fasilitas-fasilitas umum.	Transportasi	transportasi Bus, kereta api, kapal atau pesawat.
	✓ Kepatuhan pengoperasian peralatan sesuai dengan batas kapasitas yang direkomendasikan.		
	✓ Replacement sarana dan prasarana yang sudah tidak produktif.		
4. Inovasi produk baru	✓ Kreativitas dalam meningkatkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan.	Kontraktor	Hak patent, hak cipta, temuan metode konstruksi baru, dsb.
	<ul> <li>✓ Penciptaan produk-produk baru</li> <li>✓ Peningkatan penguasaan teknologi.</li> </ul>	Industri kimia dasar	Konservasi energi, produk- produk baru yang prospektif, dsb.
5. Peningkatan kualitas SDM	<ul> <li>✓ Mutu diklat.</li> <li>✓ Penyelenggaraan pendidikan formal dan informal sesuai kebutuhan (dalam negeri dan luar negeri)</li> </ul>	Berlaku umum untuk semua sektor	Penyelenggaraan diklat sesuai kebutuhan. Kaderisasi pimpinan. Peningkatan kesejahteraan Kepedulian manajemen terhadap R & D.
6. Research & Development (R & D).	<ul> <li>Pengembangan metode baru yang prospektif.</li> <li>Hasil riset yang bermanfaat.</li> <li>Perhatian perusahaan terhadap R &amp; D.</li> </ul>	Berlaku umum untuk semua sektor	Kepedulian manajemen terhadap R & D.
7. Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah.	<ul> <li>✓ Pencapaian sasaran.</li> <li>✓ Efisiensi dalam mencapai sasaran.</li> <li>✓ Perhatian manajemen</li> </ul>	Berlaku umum untuk semua sektor	Pencapaian sasaran, efisiensi dalam pencapaian sasaran.
	terhadap keberhasilan penugasan.		



Lampiran II: 18/18 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor : KEP-100/MBU/2002
Tanggal : 4 Juni 2002

# **KEMENTERIAN** BADAN USAHA MILIK NEGARA

(1)	(2)	(3)	(4)
8. Kepedulian	✓ Kebersihan lingkungan.	Berlaku umum untuk	Kebersihan lingkungan kerja.
terhadap		semua sektor	Reboisasi, AMDAL.
lingkungan.	✔ Pelaksanaan AMDAL.	Kehutanan	Reklamasi daerah eks
	✓ Reklamasi.	Pertambangan	tambang, AMDAL.
	✓ Estate regulation.	Industri manufaktur	AMDAL.
		Kawasan Industri	Estate regulation, AMDAL.

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA

t t d

ttd

LAKSAMANA SUKARDI

Victor Hutapea NIP 060051008